



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagaimana Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor S-38/MK.6/WKN.05/KNL.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 038/2015 Tanggal 24 Pebruari 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Nomor Kw.07.1/3/Ks.01.5/00848, 00849, 00850, 00851, 00852, 00853, dan 00854/2015 Tanggal 24 Pebruari 2015 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.22.926.000,00 (Dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	KIB	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	HARGA BUKU	HARGA LIMIT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mobil	3.02.01.02.003	17	Mini Bus/Toyota Kijang KF 80 No. Rangka : HHF11KF8000046906 No. Mesin : 7K0242399 No. Polisi : BD 47 G	1	1999	8.700.000	87.000.000	16.662.000	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	20	SPM/Honda Supra/NF 100 D No. Rangka : MHIKEV8192K329138 No. Mesin : KEV8E-1328290 No. Polisi : BD 4778 AY	1	2002	12.635.000	6.457.000	979.000	RB
3	Sepda Motor	3.02.01.04.001	21	SPM/Honda Kirana 125 No. Rangka : HHJJB311X3K046445 No. Mesin : JB31E-1045525 No. Polisi : BD 2115 CZ	1	2003	11.500.000	5.025.000	888.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	22	SPM/Honda Karisma No. Rangka : HHJJB21173K194160 No. Mesin : JB21E-1192210 No. Polisi : BD 5570 AY	1	2003	14.000.000	6.600.000	1.150.000	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	25	SPM/Honda Karisma No. Rangka : HHJJB21163K194439 No. Mesin : JB21E-1192193 No. Polisi : BD 5569 AY	1	2003	14.000.000	6.713.000	1.150.000	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO ASET	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. BPKB	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI BMN	NILAI LIMIT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	26	SPM/Honda Karisma No. Rangka : MHLJB21173K194336 No. Mesin : JB31E-1192242 No. Polisi : BD 2754 AY	1	2003	14.000.000	6.638.000	1.150.000	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	32	SPM/Honda/Win No. Rangka : MHIHABB181K015718 No. Mesin : HABBE-1015623 No. Polisi : BD 3608 AY	1	2001	9.000.000	5.520.000	947.000	RB
Jumlah					7		162.135.000	123.953.000	22.926.000	

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM